

**PENERAPAN PELUMPUHAN KAPAL IKAN ASING DI WILAYAH  
PERAIRAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KONVENSI HUKUM  
LAUT UNCLOS 1982**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**WAN ARI ADAM AL QADRI**

**2006200217**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**

## Abstrak

### **Penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Prespektif Konvensi Hukum Laut *Unclos* 1982**

**Wan Ari Adam Al Qadri**

Penerapan pelumpuhan kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman tentang ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut *UNCLOS* 1982. Melalui ratifikasi *UNCLOS* 1982, Indonesia mengakui bahwa pasal-pasal dalam konvensi ini berlaku sebagai hukum positif di negara ini. Dalam menghadapi tindakan pelumpuhan kapal asing yang terlibat dalam *Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing*. Tujuan dari penelitian Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kebijakan Pelumpuhan Kapal berdasarkan Konvensi Hukum Laut *UNCLOS* 1982, mengetahui pelaksanaan penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing *Illegal* di Wilayah Perairan Indonesia dan mengetahui hubungan bilateral Indonesia dengan negara pemilik kapal asing yang dilumpuhkan.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang digunakan penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Konvensi Hukum Laut *UNCLOS* 1982 adalah undang-undang Internasional yang memiliki dampak besar pada Indonesia di wilayah Asia-Pasifik. *Illegal Fishing* merupakan masalah global yang memengaruhi ekonomi negara. Pasal 73 *UNCLOS* 1982 menjadi dasar utama bagi negara Indonesia untuk melakukan pelumpuhan kapal ikan asing. Pasal ini menyebutkan bahwa negara pantai dapat melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan proses hukum terhadap kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap hukum dan peraturannya di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE). Pelaksanaan penerapan pelumpuhan kapal ikan asing *Illegal* di wilayah perairan Indonesia merupakan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta landasan hukum Internasional berupa *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melindungi wilayah perairannya dan mengambil tindakan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran. kebijakan penanggulangan kapal pencuri ikan tidak akan berakibat negatif pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, terutama negara-negara yang kapalnya banyak dilumpuhkan. Sebaliknya, kebijakan ini justru akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia karena menunjukkan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia

**Kata Kunci: Kedaulatan, *UNCLOS*, Penangkapan Ikan**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PELUMPUHAN KAPAL IKAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KONVENSI HUKUM LAUT UNCLOS 1982”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dan rasa hormat dan pengharagaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Alm. Herrytal Masril dan ibunda R. Ani Syamsidah Nasution, S.H yang telah mengasih, membesarkan dan mendidik dengan seluruh curahan kasih sayang serta mendorong dan mendoakan penulis untuk menyelsaikan penulisan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepad kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Bapak

Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Harisman, S.H., M.H, selaku kepala bagian Hukum Internasional yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih juga kepada keluarga saya kakak-kakak saya yang senantiasa membantu saya kepada Henny Lucky Marris, S.T, Dwi Chindy Chintya, A.Md, Sheila Try Thania, S.Kom., S.Pd.
8. Untuk semua teman-teman saya baik dari semester 1 sampai 5 A2 2020 dan Hukum Internasional A2 2023
9. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan. Sahabat saya dari semester 1 yang saling mendukung dalam hal akademik dan non akademik kepada Karina Adlil Winona, Adila Syahputri, Linawati, Siti Rahma, Irvan Maulana, Putri Siregar, Ayu Syahputri Lubis, Nurhafni Tanjung, Yudha Arya Wiguna, Anwar Natama, Bryan Khairulah dan Mutiara.

10. Terima kasih juga untuk sahabat saya dari Parabesti kepada Widya Lestari Taufik S.Si, Wahyu Darmawan S.Agr, Dian Natalia Pasaribu S.Pd, Abdul Karim Monoarfa S.Km, Rohid Anggisyah, Nurismi Aini , sebagai tempat curhatan hati.
11. Dan juga sahabat dari Pmm kepada Zahra Salsabila S.H, Yosi Santika S.Pd, Sri Firma S.Sos, Saud Salomo, Sholihin dan Bella Try Cahayu. Terimakasih untuk kalian atas semua kebaikan dan bantuannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih telah hadir, menjadi bagian Doa dan restu, kusertakan dalam langkah dengan izin Allah SWT. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadarin bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT. Amin.

**Wassalammuaikum Warahmatulahi Wabarakatuh**

**Medan, 21 Agustus 2024**

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Wan Ari Adam Al Qadri**

**NPM : 2006200217**

## DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Sidang	
Penetapan Hasil Ujian Sidang	
Penyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar .....	II
DAFTAR GAMBAR .....	VIII
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data Penelitian .....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Pelumpuhan Kapal .....	17
B. Kapal Asing.....	19

C. <i>Illegal Fishing</i> .....	19
BAB III .....	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	23
A. Perspektif Konvensi Hukum Laut <i>UNCLOS</i> 1982 Dalam Pelaksanaan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing .....	23
B. Pelaksanaan Penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing <i>Illegal</i> di Wilayah Perairan Indonesia .....	39
1. Penengakan Hukum:.....	45
2. Perlindungan Lingkungan: .....	45
C. Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Negara Pemilik Kapal Asing Yang Dilumpuhkan .....	58
BAB IV .....	68
KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	IX
A. Buku .....	IX
B. Artikel, Majalah, Jurnal.....	X
C. Peraturan .....	XI
D. Internet .....	XI



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Pembagian Zona ZEE .....	2
<b>Gambar 2.</b> Peranan Selat Malaka bagi Jalur Perdagangan .....	5
<b>Gambar 3.</b> 29 April 1958 Perwakilan negara dalam penandatanganan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut .....	24
<b>Gambar 4.</b> 13 Kapal Perikanan Asing (KPA) <i>illegal</i> berbendera Vietnam dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan di Kalbar. ....	32
<b>Gambar 5.</b> Alur proses penerapan pelumpuhan kapal ikan asing .....	48
<b>Gambar 6.</b> Sebuah kapal ikan diledakkan di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Mei 2015 lalu. Aksi penenggelaman kapal pencuri ikan ditempuh pemerintah Indonesia sejak 2014 .....	50
<b>Gambar 7.</b> Jumlah kapal ditenggelamkan berdasarkan negara .....	52
<b>Gambar 8.</b> KKP- Kejaksan tenggelamkan empat kapal ikan berbendera Vietnam di Kalbar .....	54
<b>Gambar 9.</b> Kejagung Musnahkan 4 Kapal Penangkap Ikan Berbendera Vietnam .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Posisi Indonesia antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, Benua Asia dan Australia, membuat Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis karena perairan Indonesia sangat penting untuk rute pelayaran Internasional yang menghubungkan bagian utara dan selatan dunia serta sebaliknya. Sebagaimana Alisa menyatakan:

*“... the Indonesia islands, particularly Sumatra and Java, are from one direction, a doorway from India to China, and from the other the doorway from China to India. The ab and flow of trade, from the centuries preceding the steamship and aeroplane, were determined by the monsoonal and trade winds. The Indonesia islands and the Malay Archiipelago provided a convenient mindway poin where the merchants of the civilized world met and exchanged goods. They also, with less awareness of what was happening, exchanged ideas.”<sup>1</sup>*


Indonesia merupakan sebuah negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Hal ini disebabkan karena laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang sangat besar selain dari sumber daya alamnya yang juga begitu besar.

---

<sup>1</sup> Puspitawati Dhiana, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta:Kencana, Hal 8.

Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, yang dimana Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km<sup>2</sup> dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km<sup>2</sup>. Indonesia juga memiliki zona-zona yuridiksi perairan meliputi perairan perdalam, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan landas kontinen.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditetapkan oleh undang-undang perairan Indonesia dan meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.



Gambar 1. Pembagian Zona ZEE<sup>2</sup>

Dengan wilayah perairan yang mencapai 70% dari keseluruhan wilayahnya dan letak geografisnya yang strategis, Indonesia memiliki potensi maritim yang

<sup>2</sup> <https://www.handaselaras.com/zona-ekonomi-eksklusif-dan-pertahanan-sumber-daya-perikanan-indonesia/>

beragam dan dalam jumlah yang besar, mulai dari sumber daya ikan, rumput laut, terumbu karang, pertambangan dan energi, perhubungan laut, hingga pariwisata.

Kelautan merupakan suatu peristilahan yang berhubungan dengan segala kegiatan di laut yang meliputi masalah kedaulatan dan kewenangan suatu negara, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang berada di permukaan dasar laut maupun ruang udara di atasnya serta perlindungan lingkungan laut. Dengan kata lain, kelautan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan fungsi laut sebagai penyedia sumber daya alam terbesar. Sedangkan kemaritiman lebih mangacu kepada pelayaran (*navigation*), perdagangan (*borne trade*), urusan ke pelabuhan dan segala macam kegiatan yang berhubungan dengan maritim. Atau kemaritiman mencangkup hal-hal yang berhubungan dengan fungsi laut sebagai sarana transportasi terutama pada peradangan internasional.

Dikaitkan dengan hukum maka akan lebih jelas menunjukkan perbedaan penggunaan kedua peristilahan tersebut. Hukum laut atau yang lebih dikenal dengan *the Law of the Sea* lebih mengarah kepada aturan aturan yang bersifat publik, sebagai contoh masalah kedaulatan suatu negara atas wilayah laut tertentu dan masalah pengaturan hak lintas kapal asing serta pencemaran laut.

Wilayah Indonesia yang luas dengan potensi laut dan perikanan yang melimpah bisa menjadi ancaman jika negara tidak mampu untuk menjaga dan mengeksploitasinya secara maksimal. Berbagai macam tindak kriminal baik itu nasional maupun Internasional seperti pencurian ikan atau *illegal, Unpreported and Unregulated (IUU) Fishing* atau yang biasa kita sebut dengan *illegal fishing*. Ada


beberapa titik wilayah Indonesia yang paling rawan adalah Laut Arafura (Papua) di Timur perairan Indonesia, Laut Utara Sulawesi, Barat Natuna (Kepulauan Riau) dan wilayah perairan sekitar Pulau Kalimantan, dengan aktifitas pencurian ikan oleh kaptan antara lain pelaku berasal dari Filipina, Thailand, Vietnam dan sebagian dari China dan Jepang, Malaysia hingga Singapura.

Pentingnya pengaturan hukum laut bagi Indonesia karena laut Indonesia sangatlah penting bagi pelayaran Internasional yang dimana menghubungkan Benua Asia dan Australia. Laut Indonesia bagian timur yang terdiri dari laut dalam sangatlah penting bagi aktivitas militer guna mengakomodasi lintasan kapal selam. Laut Timor dan Sawu serta Laut Jawa merupakan jalur lintasan kapal selam yang sangat ideal yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia.

Adapun terdapat lima rute penting yang melewati perairan Indonesia:

1. Selat Malaka, merupakan akses dari Laut China Selatan ke Samudra Hindia.
2. Dari Laut China Selatan melalui Laut Natuna menuju Samudra Hindia via Selat Karimata dan Sunda.
3. Menyeberangi kepulauan Indonesia melalui Selat Lombok dan Makassar, menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia.
4. Dari Samudra Hindia, menuju Selat Ombal dan Wetan, melewati Laut Banda sebelum Meneruskan ke utara, dengan satu cabang menuju ke Samudra Pasifik sedangkan cabang yang lain menuju Laut Sulu.

5. Dari Samudra Pasifik yang berada dekat Laut Sulu melalui Laut Sulawesi, terus menuju Laut Halmahera, Selat Buru dan Laut Banda ke Laut Arafuru kemudian terus menuju Selat Torres.<sup>3</sup>



Gambar 2. Peranan Selat Malaka bagi Jalur Perdagangan<sup>4</sup>

Perkembangan Hukum Laut di Indonesia sangat di pengaruhi oleh kondisi politik yang dimana adanya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Indonesia, terutama dalam hal pemanfaatan laut. Sebagaimana dikemukakan oleh Etty Agoes “(i)t would not be fase to regard the national ocean policy as a political development”. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan, yang dimana sangat berpengaruh pada kebijakan

<sup>3</sup> Puspitawati Dhiana, *Op.cit*, Hal 9

<sup>4</sup> Kompas.co, *Peranan Selat Malaka bagi Jalur Perdagangan*, Tersedia di Internet dengan alamat <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/23/140000169/peranan-selat-malaka-bagi-jalur-perdagangan?page=all> Diakses pada Bulan 12 Tanggal 16 Tahun 2023, Pukul 21.51

Indonesia tentang perlindungan terhadap laut yang secara spesifik akan memengaruhi perkembangan hukum laut nasional. Sebelum Indonesia merdeka pengaturan wilayah laut masih berdasarkan aturan-aturan hukum yang di buat oleh pemerintah Belanda, yaitu *terriotoriale zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*.

Pada tahun 2016, Indonesia dan Vietnam mengalami ketegangan terkait isu pencurian ikan di wilayah perairan masing-masing. Adapun permasalahan utamanya mengenai penangkapan ikan *illegal*, kapal-kapal dari negara Vietnam sering melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia.

Kontroversi mengenai pencurian ikan berbendera Vietnam di laut Natuna Utara membuat Ibu Susi Pudjiastuti yang merupakan Menteri Perikanan dan Kelautan pada tahun 2014-2019 mengeluarkan kebijakan dengan membuat peraturan mengenai kegiatan *Illegal Fishing*. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penengakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *illegal (Illegal Fishing)*.

Masyarakat Indonesia memuji kebijakan Susi Pudjiastuti tentang penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia karena dianggap membantu memerangi perairan *illegal*. Namun, karena dinamika sektor perikanan kita yang dinamis, diperlukan sautu kebijakan baru untuk

memerangi pencurian ikan dan masuknya kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia secara *illegal*.<sup>5</sup>

Sebanyak 95 kapal nelayan asing terdiri dari 23 kapal dari Indonesia dan 72 kapal asing, jumlah ini baru yang ditangkap PSDKP-KKP, TNI Angkatan Laut, Polri dan Bakamla masing-masing menangkap 53.195, serta 24 kapal secara berurutan. Pada 2017, 367 kapal asing berhasil di amankan.<sup>6</sup>

Pasal 73 ayat (1) *UNCLOS* menyatakan negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan.

Penangkapan ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia ialah perbuatan melawan hukum, karena merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia, karena menciderai UUD 1945 Pasal 1 dan Pasal 33 Ayat 3. Mengacu pada *UNCLOS* tahun 1982 yang menghasilkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 disebutkan bahwa “Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya dan setiap negara berhak untuk berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Faisal Piliang. *Dampak Kebijakan Menteri Perikanan Dan Kelautan Susi Pudjiastuti Terhadap Wni Di General Santos, Filipina Selatan 2014-2018*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 3.

<sup>6</sup> Tempo.co. Ahli Ahmad. 2017. *Sepanjang 2017, 95 Kapal Illegal Ditangkap Menteri Susi*, Tersedia di Internet dengan alamat <https://bisnis.tempo.co/read/894780/sepanjang-2017-kapal-illegal-ditangkap-menteri-susi>. Diakses pada Tanggal 09 Bulan November 2023. Pukul 22.30

<sup>7</sup> Suswanto. 2023. *Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dalam Prespektif Hukum Laut Internasional*. Jurnal Hukum, No. 1, halaman 142



Ketidaksepakatan antara hukum Internasional dan hukum Nasional mengenai penangkapan ikan *illegal*, yang melibatkan kurangnya penegakan hukum telah menyebabkan banyak kerugian. Berdasarkan Uraian diatas dapat disampaikan beberapa masalah yang kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan, pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian. Kemudian penulis membuat kedalam suatu penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Prespektif Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diabil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adapun permasalahannya sebagai berikut:

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perspektif Konvensi Hukum laut *UNCLOS* 1982 terhadap pelaksanaan pelumpuhan Kapal Ikan Asing *Illegal* di Wilayah Perairan Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing *Illegal* di Wilayah Perairan Indonesia?
- c. Bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan negara pemilik kapal asing yang dilumpuhkan?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini harus terlihat secara tegas apa yang ini dicapai dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian harus bertitik dari permasalahannya. Dan harus terlihat tegas jika permasalahannya ada 3 (tiga) maka tujuan penelitiannya harus ada 3 (tiga). Ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisaryanya harus terlihat pada kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kebijakan Pelumpuhan Kapal berdasarkan Konvensi Hukum Laut *UNCLOS* 1982.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing *Illegal* di Wilayah Perairan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui hubungan bilateral Indonesia dengan negara pemilik kapal asing yang dilumpuhkan.

## 3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan secara praktis, penelitian ini berfaedah sebagai penelitian negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>8</sup>

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Hal 15.

- a. Manfaat Teoris, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai aturan *UNCLOS 1982* dalam mengatasi penangkapan ikan secara *Illegal*.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu Hukum Internasional sebagai bahan bacaan atau rujukan terkait aturan *UNCLOS 1982* dalam mengatasi penangkapan ikan secara *Illegal*.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Akan tetapi, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “**PENERAPAN PELUMPUHAN KAPAL IKAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KONVENSI HUKUM LAUT *UNCLOS 1982***”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing merupakan proses atau tindakan penggunaan kekuatan atau langkah-langkah hukum untuk menangani kapal ikan asing yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perikanan di perairan Indonesia. Ini mungkin mencakup penangkapan, penyitaan, atau penahanan kapal-kapal ini oleh otoritas perikanan atau keamanan maritim Indonesia.
2. Wilayah Perairan Indonesia adalah perairan yang berada di bawah

yurisdiksi Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut teritorial Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Nasional dan Internasional.

3. Perspektif Konvensi Hukum Laut *UNCLOS* 1982 adalah pendekatan atau sudut pandang yang diambil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 (*UNCLOS*). Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNCLOS*) 1982 merupakan sebuah perjanjian Internasional yang komprehensif dan monumental, mengatur berbagai aspek hukum laut dan memberikan kerangka kerja bagi penggunaan laut dan sumber dayanya secara damai dan berkelanjutan. *UNCLOS* 1982 menyediakan kerangka kerja hukum yang luas untuk pengelolaan sumber daya laut, termasuk aturan tentang yurisdiksi negara di perairan mereka, hak dan kewajiban kapal asing di perairan negara lain, dan penyelesaian sengketa terkait laut.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Persoalan Penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Prespektif Konvensi Hukum Laut *UNCLOS* 1982 bukan lagi hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Penerapan Pelumpuhan Kapal Asing dalam hal *Illegal Fishing* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang pernah di

angkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Rezky Anggiani Saribulan Siregar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2021 yang berjudul “Efektivitas Penenggelaman Kapal Dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Zona Eksklusif Indonesia. Sedangkan penulis meneliti tentang efektivitas pelumpuhan kapal dalam perkara *Illegal Fishing* di Indonesia dengan menggunakan data secara normatif.
2. Skripsi Nafa Fadhilah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2021 yang berjudul “Penerapan Sanksi *Illegal Fishing* Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional” skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan dan fokus meneliti pada perspektif Hukum Internasional.
3. Skripsi M. Reza Ramadhan Hasibuan, NPM. 1306200367, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Kajian Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan *UNCLOS* 1982”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan dan fokus meneliti pada perspektif *UNCLOS* 1982.

Secara substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik

bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada suatu kajian perihal penerapan sanksi pelumpuhan kapal asing di wilayah laut Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Beberapa definisi metodologi termasuk, logika penelitian ilmiah, penelitian tentang prosedur dan teknik penelitian dan sistem prosedur dan teknik penelitian. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam bidang keahlian (*intersubjektif*), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah diakui sifat keilmiahannya (*waternshapoliktheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*). Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Istilah Penelitian Hukum terdiri dari dua kata, yakni Penelitian dan Hukum. Kata Penelitian adalah Teliti yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara “Hukum diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Penelitian hukum atau *legal*

*research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>9</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada studi pustaka, konvensi, jurnal hukum Internasional, buku-buku Internasional dan perjanjian Internasional mengenai batas laut Zona Ekonomi Ekklusif.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat melalui data sekunder, kepustakaan, dan bahan-bahan lainnya yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekklusif Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penengakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*. *United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS)* 1982.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan huku primer berupa buku-buku dan lainnya yang relavan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder juga menjelaskan mengenai bahan

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Kencana. hal 1

hukum primer, yaitu rancangan undang-undang, penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.<sup>10</sup>

- d. Bahan hukum tersier juga memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, majalah, jurnal di bidang hukum Internasional.<sup>11</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Pada alat pengumpul data penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan seperti, konvensi, jurnal hukum Internasional, buku Internasional, dan Perjanjian Internasional tentang batas Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yakni:

- a. *Offline*, yaitu dengan menghimpun data studi kepustakaan secara langsung di perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu dengan dilakukan dengan cara *Searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Soerjono, Sri Mamudji, S.H. 2015. Penelitian Hukum Normatif. Depok:Rajagrafindo Persada. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok:Rajagrafindo Persada. Hal 13.

<sup>11</sup> *Ibid*. Hal 13



## **5. Analisis Data**

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan mengfokuskan, mengabstrasikan, mengornaisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahannya. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan seksama menggunakan analisi kualitatif, analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemaparan tentang teori-teroi tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pelumpuhan Kapal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelumpuhan kapal didefinisikan sebagai proses, cara atau perbuatan menenggelamkan. Dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menghentikan perairan *Illegal*, mereka menenggelamkan kapal asing. Dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 76, Pasal 38, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), mengatur penenggelaman kapal asing. Pada dasarnya, istilah ini digunakan untuk melakukan tindakan khusus, seperti memusnahkan barang bukti, seperti kapal ikan berbendera asing yang digunakan dalam pelanggaran perikanan penangkapan ikan secara tidak sah. Pemusnahan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan dibakar, diledakkan, dilumpuhkan dengan cara (dibocorkan pada dindingnya, dibuka keran lautnya, ditenggelamkan).<sup>12</sup>

Pada dasarnya, kebijakan pelumpuhan kapal asing yang melakukan tindak pidana nelayan *Illegal* bertujuan untuk menegaskan kedaulatan, menerapkan otoritas, dan memaksakan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran kedaulatan yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah negara. Dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai

---

<sup>12</sup> Haryanto dan Joko, S. 2017. *Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Law Reform, No 1, halaman 74

komponen utama, tergantung pada bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan negara.

Presiden Joko Widodo menetapkan lima pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lima pilar poros maritim dunia yang dimaksud ialah:

- a. Pilar pertama, pembagunan kembali budaya maritim Indonesia.
- b. Pilar kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
- c. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
- d. Pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
- e. Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.<sup>13</sup>

Pelumpuhan kapal merujuk pada tindakan penangkapan dan penghentian kapal *Illegal* yang mencuri sumber daya kelautan. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya kelautan dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut.

---

<sup>13</sup> Kominfo. 2016. *Menuju Poros Maritim Dunia*. Diakses melalui [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata). Pada tanggal 13 Agustus 2024. Pukul 20:49

## **B. Kapal Asing**

Menurut Pasal 1 Ayat 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang ditarik atau ditunda dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya. Kapal juga termasuk alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Jenis-jenis kapal menurut Undang-Undang Pelayaran Nomor 27 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Kapal perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kapal asing adalah kapal yang berkendara selain bendera negara Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
- c. Kapal negara adalah kapal milik negara yang digunakan oleh instansi pemerintah yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. *Illegal Fishing***

Dalam bahasa Inggris, kata "*illegal*" dan "*fishing*" berarti masing-masing sesuatu yang terlarang, ditentang, dan tidak sah menurut hukum, sedangkan "*fishing*" berarti menangkap atau memancing ikan sebagai sumber pendapatan. Jadi penangkapan ikan *Illegal* didefinisikan sebagai penangkapan ikan oleh nelayan yang melanggar peraturan dan hukum.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, penangkapan ikan yang tidak sah atau *Illegal* di wilayah laut suatu negara disebut sebagai penangkapan ikan *Illegal, unreported, and unregulated (IUU)* secara harfiah berarti penangkapan ikan yang dilarang dan tidak diatur oleh peraturan hukum yang sah, serta penangkapan ikan yang tidak terdaftar dan tidak dilaporkan pada lembaga perikanan yang diakui.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing*:<sup>14</sup>

#### 1. Tingkat konsumsi ikan dunia yang meningkat

Ikan sangat diburu oleh konsumen di Indonesia dan di seluruh dunia karena mengandung banyak protein dan tidak terlalu banyak mengandung lemak yang berbahaya bagi tubuh manusia. Krisis ikan di lautan akan terjadi karena meningkatnya jumlah konsumsi ikan di seluruh dunia dan tidak adanya tindakan cepat dari negara-negara di seluruh dunia untuk mencegah krisis ini. Praktek penangkapan ikan *Illegal* di perairan Indonesia akan sangat memicu krisis ini.

#### 2. Sumber daya ikan di negara lain yang berkurang

Selama beberapa dekade, kemajuan teknologi yang sangat cepat telah berdampak pada ketersediaan ikan laut di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nelayan modern menggunakan teknologi canggih untuk menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan produksi ikan menjadi tidak seimbang. Jika negara-negara yang memiliki teknologi canggih mengalami

---

<sup>14</sup> Maulana Asep. 2009. *ILLEGAL FISHING Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hal 49

krisis di laut mereka, sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju meningkat. Tentunya jika ekspansi ikan tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah *Illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.<sup>15</sup>

*Illegal fishing* adalah pelanggaran yang mirip dengan pencurian ikan karena kata "*illegal*" mengacu pada kata "penangkapan ikan". Pemerintah jelas menganggap ini melanggar hukum. Dan umumnya diketahui bahwa masalah penangkapan ikan *Illegal* membahayakan perdamaian global dan bangsa. Selain itu, kurangnya pengawasan di perairan Indonesia dapat memungkinkan banyak orang melakukan tindakan *Illegal*, yang menimbulkan masalah.

Penangkapan ikan *Illegal* terus memiliki banyak konsekuensi negatif, terutama pada sektor sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan hingga 240 triliun rupiah setiap tahunnya. Jika dilihat dari ruang lingkungannya, ini setara dengan 25% dari luas wilayah perikanan secara keseluruhan, yang mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Nelayan dalam negeri dirugikan oleh penangkapan ikan *Illegal* oleh nelayan luar negeri karena mereka tidak hanya mengambil sumber daya laut Indonesia tetapi juga menghasilkan lebih banyak uang dengan membeli dan menjual ikan mereka di luar negeri. Sebagian besar kapal asing yang dicuri berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Akibat masalah ini, banyak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mengatur aktivitas penangkapan ikan *Illegal*.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 50

Dalam hal ini, Indonesia telah membuat peraturannya sendiri, tetapi penerapan dan penegakan hukum di lapangan masih perlu diperhatikan. Karena ini adalah masalah yang sedang terjadi, masalah ini harus diselesaikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum Indonesia saat ini berjalan dengan lebih baik. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan penangkapan ikan *Illegal* di perairan negara, kegiatan *Illegal* ini masih terjadi dan sangat merugikan nelayan lokal di Indonesia.<sup>16</sup>

Kerugian negara dari kegiatan penangkapan ikan *Illegal (Illegal fishing)* oleh kapal asing dan nelayan asing dikhawatirkan akan meningkat secara terus menerus sejalan dengan banyaknya kasus yang ada terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Dari data yang di keluarkan oleh DKP, rata-rata kerugian negara mencapai 1-4 miliar rupiah per kapal. Banyak produk undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat menghentikan kegiatan penangkapan ikan *Illegal*, akan tetapi kedepannya diharapkan undang-undang yang ada dapat meminimalkan kegiatan penangkapan ikan *Illegal* ini dan dapat menyentuh pelaku yang sesungguhnya.

---

<sup>16</sup> Mahegi Ashardani Warna Adhi Wiharja. 2024. *The Role of The Fisheries Court in The Settlement of Illegal Fishing Disputes in Indonesia*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 6(1), pp.195-206. Hal 196

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perspektif Konvensi Hukum Laut *UNCLOS* 1982 Dalam Pelaksanaan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing**

Terletak di wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Hindia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indonesia di Asia Tenggara.<sup>17</sup>

Setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) pada tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia diakui secara resmi sebagai Negara Maritim oleh masyarakat global. *UNCLOS* 1982 menetapkan rezim hak perairan. Hak untuk melindungi Kedaulatan atas Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial yang dijamin menjadi payung hukum untuk tindakan tegas hukum nasional negara-negara pantai.<sup>18</sup>

Penangkapan ikan secara *illegal (Illegal Fishing)* merupakan permasalahan global yang mengancam kelestarian sumber daya hayati laut dan berakibat pada kerugian ekonomi bagi negara pantai. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, menjadi salah satu target utama *IUU Fishing*.

---

<sup>17</sup> Agusti Fatwa Mulya. 2023. *Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia Menurut UNCLOS 1982*. Journal of legalStudies. Vol 01 No 01. Hal. 1.

<sup>18</sup> Vidya Citra Paramadina. 2019. *Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam dalam Menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing*. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Hal 2-3.



Jamaika, 10 Desember 1982 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui hukum Internasional mengenai hukum laut *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Mulai dari 14 Desember 1994 sampai saat ini konvensi mengenai hukum laut ini telah mengikat lebih dari 154 negara termasuk *Eropa* (berlaku mulai 24 Juli 2008). Konvensi hukum laut ini disetujui sebagai konstitusi lautan dan merupakan hasil dari Upaya kondifikasi dan pengembangan hukum Internasional. Terdapat 400 Pasal dan 9 lampiran.<sup>19</sup>



*Gambar 3.* 29 April 1958 Perwakilan negara dalam penandatanganan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Tullio Treves. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Diakses melalui <https://legal.un.org/avl/ha/uncls/uncls.html> Pada tanggal 13 Agustus 2024. Pukul 21.08 WIB.

<sup>20</sup> Tulio Treves. *1958 Geneva Convention on the Law of the Sea*. Diakses melalui

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (*UNCLOS* 1982) menjadi acuan utama dalam mengatur hukum laut dan memberikan hak kepada negara pantai untuk menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Salah satu tindakan penegakan hukum yang sering dilakukan adalah pelumpuhan kapal ikan asing yang terbukti melakukan *IUU Fishing*.<sup>21</sup>

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1982 (*UNCLOS* 1982) adalah instrumen hukum Internasional yang berlaku saat ini di bidang kelautan. *UNCLOS* 1982 mengatur banyak hal, mulai dari riset kelautan, polusi, zona maritim yang dapat diklaim oleh suatu Negara, hingga proses penyelesaian sengketa antara negara. Pengaturan yang luas dan mendasar *UNCLOS* 1982 telah membuatnya disebut Konstitusi Laut oleh beberapa ahli hukum Internasional.

Konflik antara Indonesia dan Vietnam terjadi karena penangkapan ikan *illegal* Vietnam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). *UNCLOS* 1982 mengatur batas laut dan peraturannya. *UNCLOS* 1982 Pasal 56, juga mengatur hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai. Dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai memiliki hak kedaulatan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam non hayati, dan pulau buatan, instalasi dan bangunan, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestari.

---

<https://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html>. Pada tanggal 13 Agustus 2024. Pukul 21.30 WIB.

<sup>21</sup> Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (*UNCLOS* 1982)

Dalam perpektif *UNCLOS* 1982 membahas hak kedaulatan negara dengan tiga prinsip utama. Prinsip pertama menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat atas sebagian wilayah laut yang berbatasan langsung dengan garis pantai mereka. Prinsip kedua menyatakan bahwa dasar laut dan sebagian tanah di atasnya merupakan "warisan bersama umat manusia", dan Prinsip ketiga menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan wilayah yang dimilikinya.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Pasal 4 menyatakan bahwa "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Negara Republik Indonesia memiliki dan menjalankan hak kedaulatan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam non hayati dan makhluk hidup yang berasal dari dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan air di atasnya, serta kegiatan eksplorasi dan eksploitasi area ekonomi lainnya, seperti pembangkitan tenaga air, arus, dan angin."<sup>23</sup>

Ada perbedaan mendasar secara prosedural dan substansial antara hukum Internasional yang mengatur kedaulatan negara di darat dan di laut. Hukum laut mengatur yurisdiksi, kedaulatan, dan hak berdaulat. "Hak berdaulat", juga dikenal

---

<sup>22</sup> Romi Gaku Setojati. dkk. 2023. *Illegal Fishing of Vietnam Ship due to Overlapping of Maritime Zone in Indonesian and Vietnam EEZ*. Jurnal Faculty of Law, Diponegoro University. Hal 2

<sup>23</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal 3. Tersedia di Internet dengan halaman <https://bphn.go.id/data/documents/83uu005.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024. Puul 20.52 WIB.

sebagai "hak berdaulat" di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, adalah hak untuk memanfaatkan laut wilayah tertentu secara bebas.

Manfaat *UNCLOS* 1982 telah terbukti tidak hanya dirasakan di tingkat Internasional. Khususnya Indonesia telah merasakan banyak manfaat dari *UNCLOS* 1982. Indonesia telah memperoleh banyak keuntungan terkait zona maritimnya, yang Dimana zona maritim Indonesia bertambah signifikan dan terus bertambah secara damai.<sup>24</sup>

*UNCLOS* 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ditaatinya hukum dan peraturannya di Zona Ekklusif Ekonomi (ZEE), termasuk menangkap dan menindak kapal asing yang melakukan pelanggaran.

Pasal 73 *UNCLOS* 1982 menjadi dasar utama bagi negara Indonesia untuk melakukan pelumpuhan kapal ikan asing. Pasal ini menyebutkan bahwa negara pantai dapat melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan proses hukum terhadap kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap hukum dan peraturannya di Zona Ekklusif Ekonomi (ZEE).

---

<sup>24</sup> Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) LBH "Pengayoman" Universitas Katolik Parahyangan. *UNCLOS dan Indonesia: Refleksi Menjelang 40 Tahun Pembentukan Konvensi PBB Tahun 1982*. Tersedia di Internet dengan alamat <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/unclos-dan-indonesia-refleksi-menjelang-40-tahun-pembentukan-konvensi-pbb-tahun-1982/> Diakses pada Tanggal 26 Bulan Juni 2024, Pukul 15.30

Pelumpuhan kapal ikan asing merupakan tindakan penegakan hukum yang ekstrem dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Berikut beberapa perspektif *UNCLOS* 1982 terkait pelaksanaan pelumpuhan kapal ikan asing:

#### 1. Hak Negara Pantai:

- a. Pasal 56: Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>25</sup>
- b. Pasal 73: Negara pantai berhak menegakkan hukum dan peraturannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk menangkap dan menindak kapal asing yang melakukan pelanggaran.<sup>26</sup>
- c. Pasal 111: Negara pantai berhak melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang dicurigai melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya.<sup>27</sup>

#### 2. Ketentuan Pelumpuhan:

- a. Pasal 111 Ayat (3): Pelumpuhan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah langkah-langkah lain seperti peringatan, pemeriksaan, dan penangkapan tidak berhasil.

---

<sup>25</sup> PENGESAHAN. Persetujuan. ZEE. Penetapan Batas. 2014. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103). Hal 2. Tersedia di internet dengan alamat <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/08/uu4-2017pjl.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2024. Pukul 13.52 WIB.

<sup>26</sup> Nadya. 2022. *Kajian Yuridis Pasal 73 Unclos 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana Iuu Fishing Dan Implementasinya Di Indonesia*. Hal 2.

<sup>27</sup> Rani Rachelliana. Dkk. 2016. *Implementasi Hak Pengejaran Seketika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982*. Diponegoro Law Journal. Hal 1.

- b. Pasal 111 Ayat (4): Pelumpuhan harus dilakukan dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kemanusiaan.
- c. Pasal 194 Ayat (3): Negara pantai harus memastikan keselamatan awak kapal dan pencegahan kerusakan lingkungan laut saat melakukan pelumpuhan.<sup>28</sup>

### 3. Kewajiban Negara Pantai:

- a. Pasal 94: Negara bertanggung jawab negara kapal untuk *exercise jurisdiction and control* atas, salah satunya, *social matters of the ship*, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan kondisi pengawakan dan perburuan sesuai dengan standar internasional keselamatan di laut.<sup>29</sup>
- b. Pasal 97: Negara pantai harus mempertimbangkan untuk membebaskan kapal dan awaknya jika ditemukan bukti yang tidak memadai untuk mendukung tuduhan pelanggaran.
- c. Pasal 111 Ayat (5): Negara pantai harus menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pelumpuhan melalui negosiasi atau arbitrase.

*UNCLOS* 1982 merupakan konvensi Internasional yang secara tegas mengatur pemanfaatan laut termasuk kedaulatan suatu negara atas wilayah laut untuk pengaturan pembagian sumber daya alam di laut baik oleh negara berpantai

---

<sup>28</sup> Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*. Tanjungpura Law Journal. Vol. 4. Hal 171.

<sup>29</sup> <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/08/29/keamanan-laut-dan-delimitasi-batas-maritim/> Diakses pada tanggal 29 Juli 2024. Pukul 14.08 WIB.

ataupun *land-locked states*. Oleh karena itu, *UNCLOS* 1982 mengatur pembagian zona-zona maritim dengan rezim hukumnya masing-masing serta, yang sangat revolusioner dalam perkembangan hukum Internasional adalah diakuinya konsep negara dalam Bab IV *UNCLOS* 1982<sup>30</sup> yang berbunyi:

“Negara kepulauan adalah suatu negara yang terdiri atas satu atau lebih kepulauan, dimana kepulauan tersebut merupakan gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya serta wujud-wujud alamiahnya yang hubungannya satu dengan lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiahnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi, politik, dan ekonomi yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.”

Penegakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*UNCLOS* 1982) yang dilakukan pemerintah Indonesia mengenai penangkapan ikan *Illegal* di laut Indonesia dikritik karena melanggar hukum nasional dan melanggar hukum Internasional. Pemerintah didesak untuk menegakkan hukum nasional dan menjaga kedaulatan Indonesia, yaitu penegakan hukum yang melarang penangkapan ikan secara *Illegal*. Kajian yang menggunakan metode normatif dan menekankan pentingnya pendidikan hukum dan penegakan peraturan ini mendapat kritik karena tidak mengatasi permasalahan penangkapan ikan *Illegal* di Indonesia setelah proses

---

<sup>30</sup> Puspitawati Dhiana, *Op.cit.*, halaman 20

penegakan hukum selesai, sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. hukum internasional.

Kebebasan navigasi di laut lepas adalah salah satu prinsip utama *UNCLOS* 1982. Namun, prinsip ini didukung oleh kewajiban negara bendera terhadap kapalnya, yang mencakup menjamin bahwa kapal mematuhi peraturan Internasional saat berlayar di perairan Internasional. Setelah Kompresi Kondifikasi *Den Haag* tahun 1930, yang secara khusus membahas hukum laut, hukum laut Internasional terus berkembang secara khusus membahas tentang hukum laut tersebut dan menghasilkan sejumlah naskah, antara lain:

1. Laut teritorial, termasuk kedaulatan atas wilayah udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah dibawahnya.
2. Hak lintas damai (*innocent passage*) melalui laut teritorial.
3. Yuridiksi (kriminal dan sipil) Negara pantai atas kapal-kapal asing di laut teritorial.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Julia Rachel Walelang, dkk. 2024. *Sanksi Hukum Pencurian Ikan Oleh Nelayan Asing di Wilayah Perairan RI Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut 1982*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulagi. Hal 1





*Gambar 4. 13 Kapal Perikanan Asing (KPA) illegal berbendera Vietnam dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan di Kalbar.<sup>32</sup>*

Kebijakan pelumpuhan kapal asing dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017 mencerminkan upaya Indonesia untuk melindungi sumber daya kelautan dan mengelola aktivitas kapal asing di perairan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut yang diakui secara Internasional, terutama yang tercantum dalam *UNCLOS* 1982. Meskipun masih ada kendala untuk dilaksanakan, langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga ekosistem laut tetap hidup dan memastikan bahwa kapal asing beroperasi sesuai dengan standar lingkungan dan perikanan yang berlaku.

---

<sup>32</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3957539/menteri-susi-tenggelamkan-13-kapal-pencuri-ikan-asal-vietnam-di-kalbar>

Kata "kekuasaan" yang berasal dari kata Latin "*superanus*", yang berarti "yang paling atas" berasal dari bahasa Inggris. Karena kedaulatan adalah ciri khas negara, negara disebut berdaulat atau *sovereign*. Negara berdaulat berarti negara itu memiliki kekuasaan tertinggi. Menurut Kamus Hukum Black, "kedaulatan" berarti "kekuasaan tertinggi, otoritas, atau pemerintahan; "kekuasaan politik tertinggi negara merdeka; dan "negara itu sendiri." Kemampuannya untuk berurusan dengan pemerintah negara lain atas nama negara adalah kedaulatan eksternal.<sup>33</sup>

Kedaulatan negara secara eksternal berarti bahwa negara itu merdeka secara hukum dan negara lain harus menganggapnya sebagai persamaan atau kesetaraan. Di sisi lain, kedaulatan negara secara internal berarti bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi secara mutlak, tidak ada kekuasaan lain dari atas atau dari bawah.<sup>34</sup>

Dalam prespektif *UNCLOS* 1982 memberikan landasan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk melindungi sumber daya perikanan di wilayahnya. Hak-hak ini terbagi dalam beberapa zona maritim:

a. Laut Teritorial:

Ketika suatu negara memiliki otoritas eksklusif atas wilayahnya, dia memiliki kedaulatan teritorial. Di dalam wilayah ini, negara memiliki otoritas untuk menerapkan hukumnya sendiri. Ini berarti pada dasarnya

---

<sup>33</sup> Alvian Bayu Indra Yudha. 2023. *Rekonstruksi Pengaturan Pengungsi Dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Disertasi Universitas Islam Sultan Agung. Hal 29.

<sup>34</sup> Ahmad Sofyan, S.H., M.H. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan. Hal 58.

semua orang yang tinggal di wilayah tersebut tunduk kepada kekuasaan hukum negara yang memiliki wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan pepatah “*Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est*” (jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya).<sup>35</sup>

- 1) Kedaulatan Penuh: Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorialnya yang terbentang 12 mil laut dari garis pangkal, ini mencakup dasar laut, tanah di bawahnya dan ruang udara dua atasnya
- 2) Hak untuk mengatur: Indonesia berhak mengatur segala aktivitas di laut teritorialnya, termasuk penangkapan ikan, pelayaran, dan penelitian.
- 3) Penegakan Hukum: Indonesia dapat memberlakukan hukum nasionalnya, termasuk hukum perikanan dan menindak kapal asing yang melakukan pelanggaran.

#### b. Zona Tambahan

- 1) Yuridiksi Fungsional: Indonesia memiliki yuridiksi fungsional di zona tambahan sejauh 24 mil laut dari garis pangkal.
- 2) Pencegahan dan Penghukuman: Indonesia berhak mencegah dan menghukum pelanggaran hukum bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang dilakukan di laut teritorial atau di wilayah darat Indonesia.

---

<sup>35</sup> Ahmad Sofyan. *ibid.* Hal 57.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

- 1) Hak berdaulat: Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati di ZEE yang terbentang 200 mil laut dari garis pangkal.
- 2) Yuridiksi: Indonesia memiliki yuridiksi atas:
  - a) Pembentukan dan penggunaan pulau buatan, intalasi dan bangunan.
  - b) Penelitian ilmiah kelautan.
  - c) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- 3) Kewajiban: Indonesia harus memastikan konservasi sumber daya hayati dan menentukan tingkat tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch) bagi negara lain di ZEEnya.

d. Landas Kontinen

- 1) Hak Berdaulat: Indonesai memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksloitasi sumber daya alam di landas kontinennya yang dapat melampaui 200 mil laut.

*UNCLOS* 1982 menetapkan bahwa negara bendera kapal *Flag State* (*Flag state* atau negara bendera merujuk pada negara tempat sebuah kapal terdaftar dan berhak untuk mengibarkan benderanya) memiliki kewajiban untuk memastikan kapal-kapal mematuhi hukum Internasional, termasuk peraturan perikanan negara pantai dan organisasi pengelolaan perikanan regional RFMOs (Regional Fisheries Management Organizations adalah organisasi antar pemerintah yang bertanggung

jawab untuk mengelola stok ikan di wilayah geografis tertentu, dibentuk berdasarkan kepentingan dalam perikanan baik negara berpantai maupun negara penangkap ikan jauh). Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas *Illegal, unreported, and unregulated (IUU Fishing)*.

a. Kewajiban negara bendera menurut *UNCLOS* 1982:

- 1) Pasal 91: Negara bendera harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kapal-kapalnya untuk berlayar di bawah benderanya dan mematuhi Hukum Internasional.
- 2) Pasal 94: Negara bendera harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kapal-kapalnya tidak terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah.
- 3) Pasal 117: Negara bendera berwenang untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap kapal-kapalnya di laut lepas, termasuk penangkapan dan penghukuman.

*UNCLOS* 1982 tidak secara eksplisit mengatur pelumpuhan kapal sebagai bentuk penegakan hukum perikanan. Meskipun demikian, konvensi ini memberikan kerangka hukum yang luas untuk melindungi lingkungan laut serta tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *UNCLOS* 1982 harus digunakan untuk menilai dampak pelumpuhan kapal terhadap lingkungan.

### 1. Prinsip-prinsip *UNCLOS* 1982:

- a. Kewajiban Umum untuk Melindungi dan Melestarikan Lingkungan Laut (Pasal 192): Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran dari berbagai sumber.
- b. Kedaulatan atas Sumber Daya Alam (Pasal 56): Negara panati memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksloitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) nya.
- c. Kewajiban untuk Melindungi dan Melestarikan Ekosistem Rentan (Pasal 194 Ayat 5): Negara harus megambil langkah-langkah untuk melindungi dan melestarikan ekosistem rentan, seperti terumbu karang dan padang lamun.
- d. Penilaian Dampak Lingkungan (Pasal 206): Ketika merencanakan kegiatan yang dapat menyebabkan polusi besar-besaran atau modifikasi lingkungan laut, negara harus melakukan penilaian dampak lingkungan.

### 2. Keterkaitan dengan Pelumpuhan Kapal:

- a. Kewajiban untuk Meminimalkan Dampak: Berdasarkan Pasal 192, Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Melda Kamil Ariadno menerangkan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum

apapun dalam kebijakan penenggelaman kapal yang tertangkap melakukan kejahatan di perairan di Indonesia. Penanganan *Illegal Fishing* dengan cara pelumpempuhan kapal yang dipakai pelaku sah berdasarkan Hukum nasional dan Hukum Internasional. Yang dimana merujuk pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) dan *UNCLOS* 1982 yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.<sup>36</sup>

Lautan termasuk tanda kebesaran Allah SWT dan keajaiban ciptaan-Nya. Lautan berisi manfaat yang besar yang bermanfaat bagi makhluk sebagai bentuk anugerah Allah SWT kepada mereka. Diantara manfaat lautan adalah:

1. Allah SWT tundukkan lautan yang bergelombang ombaknya dan memudahkan untuk para hamba-Nya sehingga mereka mampu mengarunginya dan mengambil manfaat dari kandungannya seperti menangkap ikannya. Juga mereka mampu memanfaatkan lautan untuk mencapai daerah-daerah yang terpisahkan lautan.
2. Allah SWT memberikan kemudahan bagi kapal untuk menerjang ombak lautan yang ganas dengan ujung depan kapalnya. Kapal tersebut berlayar menerpa air dan mengambang di atasnya dengan beban berat yang dibawanya.

---

<sup>36</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing-lt59f149581edd7/>

3. Diperbolehkan menangkap dan dihalalkannya hewan laut berupa ikan dan lainnya baik masih hidup atau sudah jadi bangkai, baik dalam keadaan tidak berihram maupun sedang berihram.<sup>37</sup>

Ikan yang berada di lautan jika ditangkap melampaui batas maka Allah akan memberika azab kepada manusia. Seperti yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ

وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah pasti akan mengujimu dengan sesuatu dari hewan buruan yang (mudah) didapat oleh tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada-Nya, meskipun Dia gaib. Siapa yang melanggar (batas) setelah itu, baginya azab yang pedih.

## **B. Pelaksanaan Penerapan Pelumpuhan Kapal Ikan Asing *Illegal* di Wilayah Perairan Indonesia**

Dalam membahas penerapan pelumpuhan kapal ikan asing, perlu mengetahui apakah tindakan tersebut merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Internasional. Perbuatan melawan hukum Internasional merupakan

<sup>37</sup> Almanhaj. Ustadz Kholid Syamhudi Lc. *Nikmat Lautan Dalam Perspektif Fikih*. Diakses melalui <https://almanhaj.or.id/4184-nikmat-lautan-dalam-perspektif-fikih.html>. Pada tanggal 13 Agustus 2024. Pukul 21.42 WIB.



persoalan tersendiri karena baik dalam literatur ataupun *draft articles* tidak ada ditemukan mengenai penjelasan yang jelas tentang hal ini. Dalam Pasal 1 *draft articles* menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum Internasional oleh negara akan menimbulkan tanggung jawab negara secara Internasional.<sup>38</sup>

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tegas untuk melumpuhkan Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (*Illegal Fishing*) di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya perikanan nasional dan menegakkan kedaulatan maritim Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan pelumpuhan Kapal Ikan Asing (KIA) *Illegal* dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP memiliki armada kapal patroli dan personel yang bertugas untuk melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia dan menindak Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan *Illegal, unreported, and unregulated (IUU Fishing)*.

Pelaksanaan penerapan pelumpuhan kapal ikan asing *Illegal* di wilayah perairan Indonesia merupakan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta landasan hukum

---

<sup>38</sup> Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga. Hal. 18

Internasional berupa *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melindungi wilayah perairannya dan mengambil tindakan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran. Berikut beberapa poin terkait pelaksanaan penerapan pelumpuhan kapal ikan asing *Illegal* di wilayah perairan Indonesia:

1. Deteksi dan Analisis: Organisasi seperti Indonesia *Ocean Justice Initiative (IOJI)* melakukan deteksi terhadap dugaan kegiatan *Illegal fishing* oleh kapal-kapal ikan asing. Wilayah yang menjadi fokus utama adalah Laut Natuna Utara (LNU). Meskipun telah ada perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam, kapal-kapal ikan Vietnam masih diduga kuat melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah LNU.
2. Dasar Hukum: Pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku *Illegal fishing* didasarkan pada Pasal 73 ayat (1) *UNCLOS*. Negara pantai berhak melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan proses peradilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan *UNCLOS*.
3. Visi Poros Maritim Dunia: Tindakan penenggelaman kapal *illegal* juga merupakan upaya nyata Indonesia dalam menerjemahkan visi sebagai Poros Maritim Dunia. Ini menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam laut.

Prosedur pelaksanaan penenggelaman kapal berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing:

1. Penenggelaman kapal dilakukan oleh kapal pengawas perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP)
2. Sebelum ditenggelamkan, kapal harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada awak kapal atau barang yang masih berada di dalam kapal.
3. Kapal kemudian akan ditenggelamkan di tempat yang aman dan tidak mengganggu pelayaran.

Dalam menjalankan kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), harus mematuhi prosedur hukum yang ada. Adapun langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Sebagai pelaksana, penyidik menyelidiki kapal dengan mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan bekerja sama dengan lembaga terkait.
2. Memeriksa bahwa kondisi kapal yang ditenggelamkan bebas dari bahan atau benda yang dapat mencemari lingkungan.
3. Melaporkan kepada pimpinan instansi.

Proses penerapan tindakan pelumpuhan kapal yang dilakukan pemerintah harus sejalan dengan Piagam Kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Adapapun alur mengenai proses Pelumpuhan Kapal Ikan Asing yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>39</sup>

Hukum Internasional memberikan dasar pengaturan wilayah laut (*United Nations Convention of the Law of the Sea*) selanjutnya disingkat *UNCLOS* 1985. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 dan *UNCLOS* 1985 telah memberikan konsekuensi bagi wilayah Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan wilayah laut mereka berdasarkan komitmen tersebut. Pengelolaan wilayah diperlukan oleh daerah, harus melakukan pengelolaan wilayah laut untuk mengoptimalkan sumber daya alamnya, tetapi perlu memperhatikan aspek kelestarian karena jika hal ini tidak diperhatikan maka Indonesia akan mengalami Degradasi lingkungan (Degradasi lingkungan adalah proses kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun manusia, hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan berkurangnya fungsi-fungsinya, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan manusia dan kelangsungan hidup planet ini)<sup>40</sup> dan jika degradasi lingkungan tidak diperhatikan hal ini akan terjadi di kemudian hari.

Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya ikan, termasuk aspek administratif seperti perizinan. Namun, Indonesia hanya berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sehingga

---

<sup>39</sup> Maulana Firdaus. Dkk. 2017. *Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia*. Jurnal Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Hal 99.

<sup>40</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Degradasi\\_lingkungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Degradasi_lingkungan)

dalam implementasi hukum nasional di sana, perlu mematuhi hukum Internasional yang berlaku. Sebagai contoh, menurut *UNCLOS* 1982, negara pantai harus memberikan akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di ZEE mereka. Selama pengelolaan sumber daya perikanan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku, hal tersebut diizinkan.

Terjadinya pelanggaran terhadap regulasi hukum negara pantai atau negara kepulauan, baik di perairan pedalaman maupun perairan kepulauan suatu negara, *UNCLOS* 1982 dalam Pasal 2 mengizinkan negara pantai untuk menegakkan semua hukumnya, termasuk hukum pidananya, terhadap kapal-kapal yang melanggar. Pelanggaran ini berpotensi mengancam keamanan negara pantai, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) *UNCLOS* 1982. Namun, jika syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menjalankan yurisdiksi pidananya terhadap pelaku. Pasal ini menjadi landasan hukum Internasional yang digunakan Indonesia dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing.

Pelaksanaan tindakan penenggelaman kapal ikan asing *illegal* di wilayah perairan Indonesia memiliki dasar hukum yang relevan, termasuk Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, landasan hukum Internasional yang relevan adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Pasal 73 ayat (1) *UNCLOS* menegaskan bahwa negara pantai berhak melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan proses peradilan terhadap kapal asing yang terlibat dalam *illegal fishing*, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan *UNCLOS*.<sup>41</sup> Tindakan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam laut, kehidupan biota laut, dan perekonomian negara.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017 mengatur berbagai aspek terkait kelautan dan perikanan di Indonesia, termasuk pengelolaan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Pada bagian (i) angka (3) dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Kapal yang sudah dilakukan penyitaan dilakukan Pelumpuhan dengan menempatkan kapal pada lokasi yang aman dan bila diperlukan dapat dikandaskan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran dan aspek lingkungan hidup”<sup>42</sup>

Kebijakan kelumpuhan kapal ikan asing ini dalam peraturan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan prinsip hukum laut yang tercantum dalam *UNCLOS* 1982 yang dimana:

1. Penegakan Hukum: Tindakan terhadap kapal asing yang mengalami pelumpuhan di perairan di Indonesia merupakan bagian dari kewenangan negara pantai untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan laut serta sumber daya perikanan di wilayahnya.
2. Perlindungan Lingkungan: Kebijakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan laut, karena tindakan preventif terhadap kapal yang

---

<sup>41</sup> Hetria Maharani, dkk. 2017. *Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum (Law Perspective Of Scuttling Policy For Iuu Fishing Di Indonesia)*. Hal 96.


<sup>42</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017

berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dapat mencegah dampak negatif bagi ekosistem laut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017 memiliki tujuan untuk pemeliharaan terhadap laut di Indonesia yang dimana tujuan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dalam pasal 33 ayat (3) tersebut, menjelaskan pedoman terhadap pengaturan pengelolaan seluruh sumber daya sebagai kekayaan alam Indonesia. Kewenangan pengelolaan sumber daya perairan teritorial menjadi tanggung jawab sebuah negara. Pengaturan pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) yang diatur oleh ketentuan Internasional adalah: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*, *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995)*, *United Nations Fish Stocks Agreement (1995)*, *Internasional Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001*, dan *Fisheries Management Organizations (RFMOs)*.



Gambar 5. Alur proses penerapan pelumpuhan kapal ikan asing.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Hetria Maharani. *Op.cit.* Hal 99.



Proses penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan *Illegal* (Satgas 115) pada 2016 pada kapal Vietnam, Filipina, dan Malaysia telah menjalankan prosedur pada penjelasan gambar diatas, yang dimana pada awalnya petugas dari PSDKP (Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan, adanya informasi yang diterima melalui dari nelayan setempat.<sup>44</sup> Kemudian petugas PSDKP (Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melakukan operasi penangkapan kapal dan kapal tersebut ditahan oleh petugas di perairan Indonesia. Selanjutnya petugas melakukan pengambilan dan menyita barang bukti yang berhasil ditangkap yang dimana berhasil ditemukan berupa ikan yang telah ditangkap, peralatan penangkapan ikan, dan dokumen terkait aktivitas *illegal*. Adanya proses hukum yang dilakukan berupa penyidikan, penuntutan, persidangan dan putusan pengadilan negeri, setelah proses hukum selesai dan mendapatkan keputusan hukum, kapal tersebut dapat ditenggelamkan. Penenggelaman dilakukan oleh pihak yang berwenang.

---

<sup>44</sup> Mongabay. Yogi Eka Sahputra. 2016. *Dua Kapal Pencuri Ikan Ditangkap di Laut Natuna Utara*. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2024/05/06/dua-kapal-pencuri-ikan-ditangkap-di-laut-natuna-utara-psdkp-kerugian-besar-ekologi-indonesia/>. Pada tanggal 13 Agustus 2024. Pada pukul 22.15 WIB.



*Gambar 6.* Sebuah kapal ikan diledakkan di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Mei 2015 lalu. Aksi penenggelaman kapal pencuri ikan ditempuh pemerintah Indonesia sejak 2014.<sup>45</sup>

Susi Pudjiastuti, menerapkan undang-undang tersebut dalam kebijakan penenggelaman kapal, yang mencakup pelumpuhan atau penenggelaman kapal melalui pembocoran, membakar, dan pengeboman. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 69 dari Undang-undang No. 45 Tahun 2009.

Banyaknya kasus kegiatan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan merancang tindakan tegas yang tertuang dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam Pasal 69 ayat 4 berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus

---


<sup>45</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160316\\_indonesia\\_tangkapan\\_kapalikan](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160316_indonesia_tangkapan_kapalikan)

berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan-lt54e31f284a8ff/> Diakses pada tanggal 9 Juli 2024. Jam 17.39



*Gambar 7.* Jumlah kapal ditenggelamkan berdasarkan negara.<sup>47</sup>

Berdasarkan data diatas, Vietnam menduduki urutan pertama negara yang kapalnya ditenggelamkan dari tahun 2014-2016 dimana sebanyak 280 kapal yang sudah ditenggelamkan. Diikuti dengan Filipina sebanyak 100 kapal dan Thailand 60 kapal. Ibu Susi juga menjelaskan lebih lanjut bahwa dia sangat menyayangkan atas pelanggaran yang tiada henti yang dilakukan kapal perikanan asing.

Selain penerapan pelumpuhan kapal, ada beberapa upaya lain yang dilakukan Indonesia dalam upaya mencegah kegiatan *illegal fishing*, antara lain:

1. Memberikan denda yang lebih berat: Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kegiatan *illegal fishing* dengan menaikkan jumlah denda agar lebih memberikan efek jera.
2. Penyitaan Kapal: Menyita kapal dan melelangnya untuk mengganti kerugian negara.

<sup>47</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>

3. Sistem Poin Pelanggaran: Memberikan poin pelanggaran kepada kapal dan pemilik kapal yang melanggar, dan mencabut izin penangkapan ikan jika mencapai batas tertentu.
4. Blacklist: Memasukan kapal dan pemilik kapal yang terlibat *IUU Fishing* ke dalam daftar hitam dan melarang mereka beroperasi di wilayah tertentu.
5. Penguatan Pengawasan: Meningkatkan patroli dan pengawasan di laut untuk mendektis dan mencegah *IUU Fishing*.<sup>48</sup>

Kejaksaan Negeri Pontianak melakukan Eksekusi Pemusnahan barang bukti yakni empat unit kapal tangkap ikan berbendera Vietnam terkait kasus pencurian ikan di perairan Indonesia yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barta Masyhudi.

“... Keempat kapal tangkap ikan asing asal Vietnam yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana perikanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Ujar keterangan Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.<sup>49</sup>

Eksekusi pemusnahan kapal yang dilakukan di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dengan melakukan seremonial pemusnahan barang

---

<sup>48</sup> Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar. ”*Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing*”. Melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00150031/upaya-pemerintah-mengatasi-illegal-fishing>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2024. Pukul 22.15 WIB.

<sup>49</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5507169/4-kapal-berbendera-vietnam-kasus-pencurian-ikan-ditenggelamkan-kejaksaan>. Diakses pada 10 Mei 2024 Pukul 17.37 WIB

bukti yang dilaksanakan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak. Dengan empat kasus yang telah inkrah, antara lain

1. Kapal berbendera Vietnam dengan tipe KG 93255 TS GT 115, dengan nomor perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1/Pid.Sus-PRL/2017/PN.PTK atas nama terpidana Le Van Tang.



*Gambar 8.* KKP- Kejaksaan tenggelamkan empat kapal ikan berbendera Vietnam di Kalbar<sup>50</sup>.

2. Kapal bendera Vietnam Suria Timur dengan tipe GT 105, dengan nomor perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 9/Pid.Sus-PRK/2017/PN.PTK atas nama terpidana Ho Minh Hieu.
3. Kapal bendera Vietnam tipe BV 5688 T GT 80, dengan nomor perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2016/PN.PTK atas nama terpidana Phan Ngoc Toan.

---

<sup>50</sup> <https://papua.antaranews.com/berita/625254/kkp-kejaksaan-tenggelamkan-empat-kapal-ikan-berbendera-vietnam-di-kalbar>. Diakses pada Tanggal 10 Mei 2024 Pukul 17.37 WIB



*Gambar 9.* Kejagung Musnahkan 4 Kapal Penangkap Ikan Berbendera Vietnam.<sup>51</sup>

4. Kapal bendera Vietnam tipe BV 5248 TS GT 90, dengan nomor perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 14/Pid.Sus-PRK/2016/PN.PTK atas nama terpidana Le Van Dai.

Adapun prosedur yang dilakukan terhadap kapal yang tertangkap melakukan pencurian ikan dengan cara, 2 kapal jenis KG 93255 TS GT 115 dan Kapal Suria Timur GT 105 dilakukan pemusnahan dengan cara ditenggelamkan di daerah Perairan Pulau Datuk Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tepatnya di koordinat 00° 08'879"N 108°38'842" E.

Diikuti dengan 2 kapal lainnya yang dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan Ekskavator, yaitu kapal BV 5688 T GT 80 dan Kapal BV 5248 TS GT 90 yang dimana kapal tersebut tidak dapat digunakan lagi. Adapun pemusnahan

---

<sup>51</sup> <https://www.medcom.id/nasional/daerah/akWLRReBK-kejagung-musnahkan-4-kapal-penangkap-ikan-berbendera-vietnam>. Diakses pada Tanggal 10 Mei 2024 Pukul 18. 30 WIB

kapal ini tidak dilakukan dengan cara penenggelaman karena kondisi kapal yang karam.

Penerapan pelumpuhan kapal ikan asing *illegal* di wilayah perairan Indonesia merupakan langkah penting untuk memberantas pencurian ikan dan menjaga kedaulatan negara. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, penerapan kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif dan perlu terus ditingkatkan.

Tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan *illegal* di Indonesia membuat pelaku tidak merasa jera. Proses hukum di Indonesia saat ini hanya melibatkan awak kapal, dan tidak ada upaya untuk menangkap pelaku utama yang bertanggung jawab. Ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat nelayan dan pesisir Indonesia.<sup>52</sup>

Upaya dalam menangani masalah *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, sejumlah peraturan telah disahkan, termasuk UU No. 17 Tahun 1982, yang menetapkan *UNCLOS* 1982 sebagai dasar hukum. Namun, meskipun demikian, kasus *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* masih sering terjadi dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dari Januari hingga pertengahan September 2017, armada Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 107 kapal perikanan *Illegal*. Salah satu lokasi penangkapan adalah di perairan ZEE di Laut Natuna. Kapal pengawas KP Perikanan ORCA 02, yang dikelola oleh PSDKP KKP, berhasil menangkap kapal

---

<sup>52</sup> Nunung Mahmudah. 2015. *Pertanggung jawaban Pidana korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 2



ikan asing dengan bendera Malaysia, tetapi setelah diselidiki ternyata itu adalah kapal milik Vietnam. Kapal tersebut kemudian dilaporkan sebagai milik KKP.

Kebijakan pengelolaan perbatasan negara Vietnam tidak ada. Sebagai bagian dari Tentara Rakyat Vietnam, Vietnam *Border Defense Force*, tidak memiliki kebijakan manajemen khusus. Tugas utama unit ini adalah meningkatkan pertahanan dan keamanan. Menjaga kedaulatan, integritas, keutuhan, dan keamanan wilayah perbatasan, baik di daratan, pulau-pulau, wilayah maritim, maupun gerbang perbatasan, adalah tanggung jawab mereka. Ini karena fokus Vietnam pada masalah keamanan nasional. Mempertahankan garis pantai berbentuk S dari invasi, memiliki kendali penuh atas sumber daya alam yang ada, dan mencegah penyelundupan, pembajakan, dan tindakan *Illegal* lainnya dalam radius 12 mil laut negara adalah beberapa masalah yang menjadi perhatian Vietnam.

Adanya pelanggaran batas wilayah karena ZEE Indonesia dan Vietnam belum selesai. Ini ditunjukkan oleh data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Sampai Maret 2017, 54 kapal Vietnam telah ditangkap atas tuduhan penangkapan ikan *Illegal* di wilayah Indonesia. Kira-kira 25% ikan tuna yang ditangkap kapal Vietnam berasal dari perairan ZEE Indonesia karena banyaknya kapal Vietnam yang melakukan penangkapan ikan *Illegal*. Pencurian ikan dan penangkapan kapal Vietnam di perairan Indonesia, terutama di wilayah Natuna, kemungkinan masih akan terjadi jika batas ZEE masih belum diputuskan. Ini berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan kedua negara.

Pada 17 Agustus 2021, KKP menemukan dua kapal ikan asing di Laut Natuna Utara melakukan pemancingan *Illegal*. Dalam kasus ini, ada dua kapal berbendera yang masing-masing mengoperasikan "trawl", dan salah satu dari alat tangkap yang dilarang yang disebutkan dalam UU Perikanan. Pasal 93 ayat 2 UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan dalam kasus ini dianggap bertentangan dengan undang-undang. Pelaku terancam pidana kurungan paling lama 6 tahun dan denda sebesar Rp 20 miliar jika merujuk pada pasal tersebut.

Dalam merumuskan aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya perikanan, perlindungan sumber daya perikanan terkait dengan berbagai instrumen hukum internasional. Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia pada 5 Juni 1972 menetapkan bahwa kemampuan lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua orang dan setiap pemerintah di seluruh dunia. Konferensi ini menghasilkan pembentukan *United Nations Environment Program (UNEP)*, lembaga PBB yang bertanggung jawab untuk menangani masalah lingkungan hidup. Lembaga ini kemudian membuat dua instrumen hukum: Pernyataan Stockholm tentang prinsip-prinsip lingkungan dan pembangunan dan 109 agenda aksi. Konferensi tidak hanya menghasilkan peraturan tentang perlindungan lingkungan yang ditujukan kepada semua negara dan semua orang.

Kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh kapal negara atau kapal asing di perairan yang bukan milik negara tersebut tanpa izin negara yang memiliki yuridiksi atau bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut.

### **C. Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Negara Pemilik Kapal Asing Yang Dilumpuhkan**

Diplomasi adalah suatu langkah komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Istilah diplomatik merujuk pada hubungan resmi antara negara dengan negara, dan melibatkan proses tawar-menawar, perundingan, serta penyelesaian konflik secara damai.<sup>53</sup>

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Diplomasi diartikan sebagai urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain, dan atau urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain.

Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum Internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama, seperti konvensi-konvensi Internasional yang ada<sup>54</sup>. Upaya diplomasi yaitu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah Indonesia apabila terjadi benturan atau persoalan yang muncul pada aspek kepentingan nasional di dalam hubungan kedua negara. Sebagai bagian dari hukum Internasional yang paling mapan dan berkembang dalam masyarakat Internasional, hukum diplomatik mencakup ketentuan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dalam hubungan diplomatik.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Harisman. 2023. *Hukum Diplomatik*. Medan:Pustaka Prima. Hal 5

<sup>54</sup> Setyo Widagdo. Hanif Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 3

<sup>55</sup> Azhar. Abdul Halim. 2020. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsripress. Hal 65

Hampir setiap negara di seluruh dunia memanfaatkan Konvensi Wina sebagai sumber hukum yang mengatur hukum diplomatik. Keputusan peradilan nasional berdasarkan Konvensi Wina ini dalam banyak kasus, meskipun salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa belum menjadi pihak dalam Konvensi ini.

Perselisihan antar negara menyebabkan kerenggangan dalam diplomasi hubungan. Ini dapat menyebabkan konflik antara negara. Sengketa sumber daya alam, perbatasan, perdagangan, dan kerusakan lingkungan adalah beberapa sumber konflik antar negara. Perselisihan maritim batas-batas harus menjadi tantangan besar bagi tatanan saat ini di seluruh dunia. Dengan posisi strategis dan geografis yang dekat, Laut Natuna Utara di Provinsi Kepulauan Riau adalah tempat konflik sering terjadi antara Indonesia dan Vietnam karena masalah perairan dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* adalah penangkapan ikan mengacu pada penangkapan ikan yang *Illegal*, tidak diatur, dan tidak dilaporkan oleh kapal penangkap ikan di laut lepas, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), batas landas kontinen, dan laut teritorial. Menteri Kelautan dan Perikanan, yang bertugas memerangi masalah penangkapan ikan *IUU*, telah menenggelamkan kapal penangkap ikan *IUU* karena melanggar hukum pesisir negara, hukum Internasional, atau perjanjian bilateral atau multilateral. Kegiatan penangkapan ikan *IUU* dianggap sebagai tindak pidana.

Dari tahun ke tahun Indonesia terus menerus mengalami kerugian dari kegiatan *Illegal Fishing*. Berdasarkan perhitungan Susi Pudjiastuti selaku Menteri

Kelautan dan Perikanan tahun 2014 - 2019 kerugian Indonesia terhadap praktek ini mencapai US\$ 20 miliar atau Rp. 260 Triliun. Hal ini membuat kegiatan *Illegal Fishing* di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Dan dari data Badan Pangan Dunia atau FAO merumuskan kerugian Indonesia pertahun dari kegiatan ini sebesar US\$ 3,125 miliar atau sekitar 30 triliun rupiah.

Penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan Indonesia dapat membawa dampak signifikan terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negara pemilik kapal tersebut.

Sebagian pengamat berpendapat bahwa kebijakan yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga, terutama negara yang kapalnya sering ditenggelamkan.

Tengku Reza Syah, seorang pengamat hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran berpandangan bahwa kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan tidak akan berakibat negatif pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, terutama negara-negara yang kapalnya banyak dilumpuhkan. Sebaliknya, kebijakan ini justru akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia karena menunjukkan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> VOA INDONESIA. Fathiyah Wardah. 2018. *Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga*. Diakses pada 06 Mei 2024.

Pemerintah Indonesia melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam laut dengan penenggelaman kapal asing yang terlibat dalam penangkapan ikan *illegal*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta landasan hukum Internasional *UNCLOS*, kebijakan ini dibangun. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan proses peradilan terhadap kapal asing yang terlibat dalam perdagangan *illegal*, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 73 ayat (1) *UNCLOS*.

Konflik dalam diplomatik antar negara terutama bilateral, seringkali disebabkan oleh tindakan kejahatan di perairan, terutama penangkapan ikan, yang dimana tindakan kapal nelayan Vietnam yang menggunakan bendera Indonesia untuk mengganggu petugas.

Ketua Satuan Tugas *Illegal Fishing*, Mas Ahmad Santosa menyatakan bahwa tindakan pelumpuhan kapal yang telah dilakukan oleh Susi Pudjiastuti sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan. Menurut peraturan tersebut, penyidik atau pengawas perikanan berwenang untuk melakukan tindakan khusus seperti pembakaran, penenggelaman atau pelumpuhan kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti awal yang cukup. Santosa menambahkan bahwa Undang-Undang Perikanan mengidentifikasi tiga jenis penenggelaman kapal<sup>57</sup>:

---

<sup>57</sup> BBC News Indonesia. Isyana Artharini. 2016. *Lima kapal ikan illegal asal Malaysia dan Vietnam segera diledakkan*. Diakses melalui [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160316\\_indonesia\\_tangkapan\\_kapalikan](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160316_indonesia_tangkapan_kapalikan). Pada tanggal 14 Agustus 2024. Pukul 21.43 WIB.

- a. Pertama, penenggelaman instan yang dilakukan di tengah laut ketika kapal tersebut melakukan perlawanan yang signifikan terhadap petugas patroli, walaupun hingga saat ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah.
- b. Kedua, penenggelaman atau pelumpuhan berdasarkan persetujuan pengadilan selama masa penahanan penyidikan atau proses penuntutan.
- c. Ketiga, penenggelaman yang dilaksanakan berdasarkan keputusan akhir pengadilan.

Santosa juga menyatakan pelumpuhan kapal pencuri ikan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, Kebijakan ini telah menimbulkan efek jera.

“... Setelah kita melakukan itu, lalu kita lihat di satelit Global Fishing Watch itu, memang jauh berkurang masuknya kapal-kapal ikan asing, walaupun tetap masih ada yang coba-coba. Tapi jauh lebih berkurang,” kata santosa

ASEAN menjadi kerangka regional yang memperketat hubungan negara-negara Asia Tenggara. Struktur hukum ASEAN adalah membantu mengungkap tatanan politik yang menjadi intinya. Termasuk hubungan diplomasi antar negara ASEAN Itu. Hubungan Indonesia dan Vietnam dalam menentukan Wilayah batas laut kemudian menjadi kendala dalam penentuannya delimitasi ZEE.

Susi Herawati selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menilai seharusnya ada cara lain yang lebih konkret yang

diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan selain menenggelamkan kapal pencuri ikan.

“... Dibilang ada peningkatan, tentu, tetapi tidak signifikan. Karena Illegal Fishing adalah satu hal yang harus diperbaiki, tetapi disisi lain kerusakan ekosistem melalui industri ekstraktif di pesisir itu pun masih berpengaruh terhadap turunnya produksi perikanan nelayan.” kata susi.<sup>58</sup>

Penegakan hukum harus memperhatikan kerangka hukum Internasional dan nasional Indonesia, sebagai negara kepulauan dan pihak dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, memiliki kewajiban untuk menjamin akses navigasi bagi kapal-kapal asing yang melewati wilayah laut Indonesia. Hak lintas damai (*rights of innocent passage*) di wilayah laut dan hak lintas transit (*rights of transit passage*) di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah kompromi yang harus dijaga. Sebaliknya, kapal asing yang melintas di wilayah negara pantai wajib mematuhi aturan dan hukum nasional negara pantai tersebut.

Upaya Pemerintah Indonesia dan Vietnam untuk Menyelesaikan Konflik Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut Pasal 55 *UNCLOS* 1982, wilayah ZEE berbatasan dengan laut teritorial. Oleh karena itu, wilayah ZEE Indonesia di Laut Utara Natuna sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *UNCLOS* 1982. Selain itu, sesuai dengan Pasal 57 *UNCLOS* 1982, yang menyatakan bahwa lebar wilayah

---

<sup>58</sup> Fathiyah Wardah, *Op.cit.* Diakses pada 06 Mei 2024.



ZEE adalah 200 mil diukur dari garis dasar pantai. Meskipun demikian, hingga saat ini, masih ada perselisihan mengenai wilayah ZEE Indonesia.

*UNCLOS* 1982 Pasal 74 membahas bagaimana menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara yang pantainya berlawanan atau berdampingan. Menurut Pasal 74, negara-negara yang bersengketa mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus menyetujui keputusan tersebut. Namun, anggap saja keputusan belum dibuat atau belum dibuat. Dalam hal ini, negara-negara yang terlibat dalam konflik harus membuat Pengaturan Sementara atau Pengaturan Sementara untuk mencegah kerugian lingkungan laut yang signifikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1).

Dalam menjaga perdamaian dan keamanan antar negara, hukum Internasional digunakan. Setiap kali timbul perselisihan antar negara dalam bidang hukum, badan negara memiliki dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa: diplomasi dan pendekatan bantu. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 angka 1(a) Konvensi Wina 1961, tugas misi diplomatik adalah untuk bertindak sebagai perwakilan negara pengirim di negara penerima.

Diplomasi mencakup segala cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga hubungan, berkomunikasi, atau melakukan transaksi politik atau hukum, dalam setiap kasus melalui agen yang mereka miliki. Untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara, hubungan diplomatik diperlukan. Kekuasaan bersama dua negara di wilayah yang sama adalah elemen yuridis penting dalam hubungan diplomatik ini. Karena dunia saat ini sudah dipenuhi oleh

negara-negara yang memiliki sistem politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda, masalah yang bisa timbul cukup berat. Selain itu, ada negara-negara yang pernah kolonial dan yang pernah kolonial.

Misi diplomatik tidak hanya melakukan tugas seremonial; mereka juga memiliki kemampuan untuk memprotes dan menyelidiki negara penerima jika terjadi konflik. Dalam konflik maritim baru-baru ini antara Indonesia dan Vietnam, aturan yang sama juga berlaku. Konflik antara Vietnam dan Indonesia muncul sebagai akibat dari aktivitas penangkapan ikan *illegal* Vietnam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). *UNCLOS* 1982 mengatur batas laut dan peraturannya.

Dalam hukum Internasional, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara damai melalui resolusi diplomatik, proses peradilan di pengadilan, dan arbitrase. Penyelesaian yudisial, di sisi lain, memberikan penyelesaian menangkalah kepada pihak yang memilihnya sebagai penyelesaian wajib. Arbitrase adalah proses yang aman, tetapi dapat dibedakan dari proses diplomatik karena melibatkan aktivitas di berbagai tingkat peradilan.

Dalam kasus antara Indonesia dan Vietnam, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia bertindak sebagai perwakilan sementara dalam misi diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan perbatasan ZEE dengan Vietnam. Sementara perundingan berlangsung lama, kedua belah pihak mencoba mencari solusi cepat setelah tindakan *illegal* dan tidak dilaporkan, penangkapan ikan yang

tidak diatur di batas ZEE yang tidak dibatasi, dan tabrakan kapal TNI Angkatan Laut dengan kapal Penjaga Pantai Vietnam.

Jumlah kasus yang dibandingkan menunjukkan seberapa efektif penyelesaian sengketa tersebut. Jika kasus penetapan batas ZEE diputuskan melalui penyelesaian secara paksa, garis hukum harus ditentukan oleh ahli hukum yang kompeten. Para hakim tidak hanya melihat aspek hukum ketika mereka menilai kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Pengadilan, yang menangani kasus tersebut sebagai sengketa di Mahkamah Internasional (*ICJ*), mempertimbangkan kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, termasuk sejarah, kemajuan, geografi, dan perbandingan dengan kasus lain.

Kepentingan nasional dan politik dipertimbangkan. Dia berusaha untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Jika kedua belah pihak setuju dengan hasil diskusi mereka, negosiasi akan berakhir. Meskipun proses pemilihannya memakan waktu bertahun-tahun—bahkan puluhan tahun—ini hanya akan mengikat para pihak setelah penandatanganan dan ratifikasi. Penyelesaian wajib bergantung pada aspek hukum dan efisiensi waktu, tetapi penyelesaian diplomasi memiliki lebih sedikit ketegangan dan risiko.

Sejak ditetapkan batas landas kontinen pada tahun 2003, Indonesia dan Vietnam telah bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa maritim. Ini adalah pilihan yang baik untuk Indonesia dan Vietnam karena tidak menimbulkan ketegangan antara mereka. Namun, secara pribadi, pendapat penulis dari kedua negara harus menetapkan tenggat waktu untuk penyelesaian negosiasi sebelum

munculnya perselisihan tambahan mengenai masalah ini. Jika tidak, sumber daya alam dan mineral di wilayah ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan. Apabila mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang penyelesaian perselisihan yang wajib, kedua negara bagian dapat memilih cara lain untuk menyelesaikan masalah mereka jika mereka menetapkan target waktu.

Indonesia telah memulai berbagai upaya diplomasi maritim (Diplomasi Maritim adalah upaya menjalin hubungan Internasional melalui *domain* maritim).<sup>59</sup> Upaya ini dibagi menjadi tiga kategori: (1) diplomasi maritim kooperatif, yang berarti kerja sama bilateral dengan Vietnam; (2) diplomasi maritim persuasif, yang berarti melakukan patroli pengawasan; dan (3) diplomasi koersif, yang berarti penenggelaman kapal nelayan Vietnam sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan.

---

<sup>59</sup> Christian Le Miere. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21<sup>st</sup> Century*. E Book.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Konvensi Hukum Laut *UNCLOS* 1982 (*UNCLOS* 1982) merupakan perjanjian global yang mempunyai implikasi signifikan bagi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik. Illegal fishing (*IUU Fishing*) merupakan isu global yang berdampak pada perekonomian negara nelayan, dan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya ikan yang terbatas menjadi target utama *IUU Fishing*. *UNCLOS* 1982 merupakan hukum internasional yang mengatur berbagai aspek penangkapan ikan, antara lain peraturan penangkapan ikan, peraturan penangkapan ikan, dan proses pembentukan komunitas nelayan antar negara. Perjanjian ini memberi Indonesia hak untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan dan menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
2. Indonesia telah menerapkan langkah-langkah untuk memerangi penangkapan ikan *illegal (IUU)* di wilayah pesisirnya, yang bertujuan untuk membatasi sumber daya ikan nasional dan meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia. Direktorat Pengelolaan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah ini. Pemerintah mempunyai kewenangan mengelola wilayah pesisir untuk mengoptimalkan sumber dayanya, namun harus memperhatikan aspek ekologi karena jika tidak diatasi maka Indonesia akan mengalami degradasi lingkungan.

Pemerintah mempunyai kewenangan mengelola wilayah penangkapan ikan secara administratif, misalnya penangkapan ikan. Namun hanya beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) sehingga harus mematuhi hukum internasional. Menurut *UNCLOS* 1982, pemerintah harus melibatkan sektor perikanan untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan hukum Internasional dan nasional.

Jika pemerintah menghadapi masalah peraturan mengenai undang-undang penangkapan ikan atau praktik penangkapan ikan, seperti di wilayah penangkapan ikan atau kapal penangkap ikan, pemerintah harus mematuhi semua undang-undang yang relevan, termasuk peraturan penangkapan ikan. Namun, jika ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dipatuhi, maka pemerintah tidak bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Inilah hukum internasional yang digunakan Indonesia dalam mengatur peraturan penangkapan ikan.

3. Diplomasi diplomatik merupakan bagian dari diplomasi Internasional yang mencakup sumber daya hukum bersama, seperti konvensi Internasional. Diplomasi merupakan mekanisme yang digunakan pemerintah Indonesia ketika seseorang atau suatu badan menyelaraskan kepentingan nasional dalam hubungan bilateral. Indonesia telah menangani penangkapan ikan *illegal* selama bertahun-tahun, dengan pemerintah menghabiskan \$20 juta atau Rp. 260 triliun untuk masalah ini. Hal ini menjadikan penangkapan ikan *illegal* di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan anggaran tahunan Indonesia untuk isu ini adalah \$3,125 juta

atau \$30 triliun. Penangkapan ikan *illegal* dapat berdampak signifikan terhadap hubungan bilateral dengan negara-negara yang memiliki praktik penangkapan ikan serupa. Kerja sama Internasional dalam bidang penangkapan ikan *illegal* tidak akan berdampak negatif terhadap hubungan Indonesia dengan negara tetangga, terutama yang banyak melakukan praktik penangkapan ikan. Pendekatan yang adil ini akan meningkatkan daya saing Indonesia secara global dengan mendorong kontrol pemerintah dan komitmen untuk menegakkan hukum di wilayah penangkapan ikan *illegal*.

## **B. Saran**

1. Indonesia perlu meningkatkan Penguatan Pengawasan dan Patroli di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk mendeteksi kapal asing yang beroperasi secara *illegal* dan Penguatan kerjasama dengan negara tetangga juga penting untuk memantau pergerakan kapal-kapal tersebut.
2. Perkuat pengawasan maritim dengan menggunakan teknologi seperti Automatic Identification System (AIS) dan citra satelit. Data ini dapat membantu mendeteksi pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan. Kolaborasi dengan negara tetangga dan lembaga internasional untuk memperkuat pengawasan bersama.

Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam menangani pengawasan dan pengamanan di laut agar penangkapan kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing tidak mudah lolos atau terjadi perlawanan antara petugas dan pelaku warga negara asing.

3. Pelumpuhan kapal asing di wilayah perairan Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak bagi hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara pemilik kapal tersebut. Dampak-dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana kedua negara menangani situasi tersebut. Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif, Indonesia perlu menangani situasi dengan cepat dan profesional, melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara damai, menjalin kerjasama dengan negara pemilik kapal, dan meningkatkan investasi di sektor maritim.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Sofyan, S.H., M.H.. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung:Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan.
- Alvian Bayu Indra Yudha. 2023. *Rekonstruksi Pengaturan Pengungsi Dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Disertasi Universitas Islam Sultan Agung.
- Asep Maulana. 2009. *ILLEGAL FISHING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Azhar, Abdul Halim. 2020. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang:Unsrupress.
- Christian Le Miere. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century*.
- Faisal Piliang. *Dampak Kebijakan Menteri Perikanan Dan Kelautan Susi Pudjiastuti Terhadap Wni Di General Santos, Filipina Selatan 2014-2018*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Harisman. 2023. *Hukum Diplomatik*. Medan:Pustaka Prima.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta:Kencana
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Nadya. 2022. *Kajian Yuridis Pasal 73 Unclos 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana Iuu Fishing Dan Implementasinya Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Pertanggung jawaban Pidana korporasi di Wilayah Periaran Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta:Erlangga.
- Prof. Dr. Soerjono, Sri Mamudji, S.H. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok:Rajagrafindo Persada.
- Puspitawati Dhiana. 2017. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta:Kencana.
- Setyo Widagdo. Hanif Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing.

Vidya Citra Paramadina. 2019. *Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam dalam Menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing*. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

## **B. Artikel, Majalah, Jurnal**

Agusti Fatwa Mulya. 2023. *Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia Menurut UNCLOS 1982*. Journal of legalStudies. Vol 01 No 01.

Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*. Tanjungpura Law Journal. Vol. 4.

Haryanto dan Joko, S. 2017. *Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Jurnal

Hetria Maharani, dkk. 2017. *Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum (Law Perspective Of Scuttling Policy For Iuu Fishing Di Indonesia)*.

Julia Rachel Walelang, dkk. 2024. *Sanksi Hukum Pencurian Ikan Oleh Nelayan Asing di Wilayah Perairan RI Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut 1982*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulagi. Law Reform, No 1.

LBH “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan. *UNCLOS dan Indonesia: Refleksi Menjelang 40 Tahun Pembentukan Konvensi PBB Tahun 1982*.

Mahegi Ashardani Warna Adhi Wiharja, E. 2024. *The Role of The Fisheries Court in The Settlement f Illegal Fishing Disputes in Indonesia*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 6(1), pp.195-206.

*Maritime Zone in Indonesian and Vietnam EEZ*. Jurnal Faculty of Law, Diponegoro University.

Maulana Firdaus. 2017. *KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia*. Jurnal Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Nadya. 2022. *Kajian Yuridis Pasal 73 Unclos 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana Iuu Fishing Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Rani Rachelliana. Dkk. 2016. *Implementasi Hak Pengejaran Seketika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982*. Diponegoro Law Journal.

Romi Gaku Setojati. dkk. 2023. *Illegal Fishing of Vietnam Ship due to Overlapping of*. Jurnal Universitas Diponegoro.

Suswanto. 2023. *Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dalam Prespektif Hukum Laut Internasional*. Jurnal Hukum, No. 1.

Wiharja, M.A.W.A. and Ratna, E. 2024. *The Role of The Fisheries Court in The Settlement f Illegal Fishing Disputes in Indonesia*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 6(1), pp.195-206.

### C. Peraturan

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (*UNCLOS* 1982)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017

### D. Internet

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) LBH “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan. *UNCLOS dan Indonesia: Refleksi Menjelang 40 Tahun Pembentukan Konvensi PBB Tahun 1982*. Tersedia di Internet dengan alamat <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/unclos-dan-indonesia-refleksi-menjelang-40-tahun-pembentukan-konvensi-pbb-tahun-1982/>

Almanhaj. Ustadz Kholid Syamhudi Lc. *Nikmat Lautan Dalam Perspektif Fikih*. Diakses melalui <https://almanhaj.or.id/4184-nikmat-lautan-dalam-perspektif-fikih.html>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional.  
<https://bphn.go.id/data/documents/83uu005.pdf>.

BBC News Indonesia. Isyana Artharini. 2016. *Lima kapal ikan illegal asal Malaysia dan Vietnam segera diledakkan*. Diakses melalui [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160316\\_indonesia\\_tangkapan\\_kapalikan](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160316_indonesia_tangkapan_kapalikan).

Callistasia Wijaya dan Dwiki Marta. 2019. *Menteri Susi kembali tenggelamkan kapal: 'Ini way out yang sangat cantik untuk bangsa kita, menakutkan untuk bangsa lainnya'*. Tersedia di internet: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Degradasi\\_lingkungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Degradasi_lingkungan)

<https://news.detik.com/berita/d-5507169/4-kapal-berbendera-vietnam-kasus-pencurian-ikan-ditenggelamkan-kejaksaan>.

<https://oceanjusticeinitiative.org/2023/08/29/keamanan-laut-dan-delimitasi-batas-maritim/>

<https://papua.antaraneews.com/berita/625254/kkp-kejaksaan-tenggelamkan-empat-kapal-ikan-berbendera-vietnam-di-kalbar>.

<https://repository.umko.ac.id/id/eprint/267/4/BAB%203%20RIKO.pdf>.

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160316\\_indonesia\\_tangkap\\_kapalikan\\_Republik\\_Chritiyangsih](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160316_indonesia_tangkap_kapalikan_Republik_Chritiyangsih). 2022. *IOJI Temukan 42 Kapal Ikan Asing Vietnam di Perairan Indonesia*.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>

<https://www.handaselaras.com/zona-ekonomi-eksklusif-dan-pertahanan-sumber-daya-perikanan-indonesia/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing-lt59f149581edd7/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan-lt54e31f284a8ff/>

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/08/uu4-2017pjl.pdf>.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3957539/menteri-susi-tenggelamkan-13-kapal-pencuri-ikan-asal-vietnam-di-kalbar>

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/akWLReBK-kejagung-musnahkan-4-kapal-penangkap-ikan-berbendera-vietnam>

Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar. ”*Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing*”. Melalui

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00150031/upaya-pemerintah-mengatasi-illegal-fishing>.

Kominfo. 2016. *Menuju Poros Maritim Dunia*. Diakses melalui [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata).

Kompas.co, *Peranan Selat Malaka bagi Jalur Perdagangan*, Tersedia di Internet dengan alamat <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/23/140000169/peranan-selat-malaka-bagi-jalur-perdagangan?page=all>

Kompas.co. *Peranan Selat Malaka bagi Jalur Perdagangan*. Tersedia di Internet dengan alamat

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/23/140000169/> peranan-selat-malaka-bagi-jalur-perdagangan?page=all

Mongabay. Yogi Eka Sahputra. 2016. *Dua Kapal Pencuri Ikan Ditangkap di Laut Natuna Utara*. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2024/05/06/dua-kapal-pencuri-ikan-ditangkap-di-laut-natuna-utara-psdkp-kerugian-besar-ekologi-indonesia/>

PENGESAHAN. Persetujuan. ZEE. Penetapan Batas. 2014. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103)

Tempo.co, Sepanjang 2017, 95 Kapal Illegal Ditangkap Menteri Susi, Tersedia di Internet dengan alamat <https://bisnis.tempo.co/read/894780/sepanjang-2017-kapal-illegal-ditangkap-menteri-susi>

Tullio Treves. *1958 Geneva Convention on the Law of the Sea*. Diakses melalui <https://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html>.

Tullio Treves. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Diakses melalui <https://legal.un.org/avl/ha/uncls/uncls.html>

VOA INDONESIA. Fathiyah Wardah. 2018. *Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga*.